



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN**

**NOMOR :141 / 42 /2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA ( BKB )  
MAWAR INDAH  
DUSUN PAKUNCEN DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. Bahwa agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat diperlukan pembinaan.  
b. Bahwa pembinaan lanjut usia diperlukan penanganan khusus.  
c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( LNRI tahun 1992 No 35,  
3. Tambahan LNRI No 3472).  
4. Undang-undang nomor 23 tahun 1002 tentang Kesehatan.  
5. Undang-undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak ( LNRI tahun 1992 No 109, Tambahan LNRI No 4235 ).  
6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.  
7. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
8. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
9. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA ( BKB )  
MAWAR INDAH DESA PAKUNCEN KECAMATAN  
SELOMERTO
- PERTAMA : Kelompok BKB MAWAR INDAH Desa Pakuncen  
Kecamatan Selomero.
- KEDUA : Kelompok BKB sebagaimana pada dimaksud pada  
dictum PERTAMA mempunyai tugas menyediakan  
informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam  
mengasuh dan peningkatan pembinaan tumbuh  
kembang anak serta meningkatkan jumlah keluarga  
yang mengikuti kegiatan BKB dan lai- lain.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  
pada dictum PERTAMA kelompok BKB  
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakuncen

Pada Tanggal : 09 Mei 2019



A L I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Selomerto;
2. Ketua UTP. BKB Kec. Selomerto;
3. Pertiinggal.

